

TESIS


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS AKTA CESSIE
YANG DILAKSANAKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI KASUS
PUTUSAN No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. DAN PUTUSAN No. 21/ Pdt.G/2019/PN
Kdr)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

Rhonny Yusvaldi

1920123032



Pembimbing :

Prof.Dr. H. Busyra Azheri, SH. MH

Dr. Yussy Adelina Mannas, SH. MH

PASCA SARJANA KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS AKTA CESSIE
YANG DILAKSANAKAN SEPIHAK OLEH KREDITUR (STUDI KASUS
PUTUSAN No. 53/ Pdt.G/2018/PN Gpr. DAN PUTUSAN No. 21/ Pdt.G/2019/PN
Kdr)**

**(Rhonny Yusvaldi, 1920123032, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 2023)**

ABSTRAK

Menurut Pasal 613 ayat (1) KUHPer disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik dan/atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.. Dalam *cessie*, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan kewajiban bank, termasuk beralihnya jaminan utang debitur. Dalam KUHPerdata tidak menyebutkan bagaimana bentuk persetujuannya, kekaburan makna ditambahkan dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang mengesahkan proses alih tanpa persetujuan Debitur tersebut Dari beberapa putusan Hakim tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Debitur baru, sehingga memberikan warna baru dalam hukum di Indonesia adalah putusan Pengadilan / Yurisprudensi. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelekan Yuridis Normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah . 1. Akibat Akta *Cessie* yang dilakukam sepihak oleh kreditur, *cessie* dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, *cessie* yang dialihkan oleh kreditur, maka akan terjadi penggantian kreditur baru apabila *cessie* tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdata akan tetapi apabila *cessie* tersebut dilakukan sepihak oleh kreditur maka terhadap akta *cessie* tersebut tidak ada akibat hukumnya dikarenakan *cessie* didalam akta tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 613 KUHPerdata 2. Perlindungan hukum debitur atas *cessie* yang di lakukan sepihak oleh kreditur menurut KUHPerdata Pasal 613 penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya apabila *cessie* tersebut dilakukan sepihak oleh kreditur *cessie* tersebut belum berakibat bagi si debitur dengan kata lain *cessie* tersebut belum terjadi atau belum beralih dan si debitur dapat melakukan gugatan kepengadilan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cessie, Debitur, Kreditur